



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020

Tentang

Pemberian Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Provinsi

- Pemohon** : Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang diwakili oleh Bahrul Ilmi Yakup, dan perseorangan atas nama Bahrul Ilmi Yakup, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 29 September 2020
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I adalah perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata yang anggotanya perorangan warga negara Indonesia yang terdiri atas para advokat konstitusi (Asosiasi Advokat Konstitusi, yang selanjutnya disebut AAK), Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Ilmu Perundang-Undangan (*Legislation Science*) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Jayabaya dan Pengajar Dinamika Otonomi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, dan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berminat menekuni hukum pertambangan.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020), terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa, sebagai perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata, Pemohon I merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan *a quo* telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang diatur Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menghendaki adanya wewenang daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketentuan *a quo* memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien.

Bahwa sebagai advokat Pemohon II s.d. Pemohon VI merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan *a quo*: (1) telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945; (2) telah memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana diatur Pasal 28C (1) UUD 1945; (3) telah saling bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingga urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagai perseorangan yang berminat menekuni hukum pertambangan Pemohon VII merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan *a quo* bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan sebagai urusan pemerintahan konkuren, sehingga urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa sesungguhnya kerugian konstitusional yang menurut anggapannya dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata (AAK), perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai dosen, advokat, serta perorangan warga negara Indonesia yang sedang menekuni hukum pertambangan, tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon yang memiliki hubungan hukum secara langsung atas berlakunya norma tersebut di antaranya adalah pemerintahan daerah, *in casu* Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah karena norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon tersebut merupakan bagian dari urusan daerah. Serta subjek hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan perijinan pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal Pemohon adalah pemerintahan Daerah maka yang dapat menjadi Pemohon adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Terkait dengan unsur DPRD yang diwakili oleh ketua dan para wakil ketua harus berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.